



PUTUSAN

Nomor 653/Pid.Sus/2020/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mohammad Nasrun Bin Sukrah als Amat
2. Tempat lahir : Bug Bug
3. Umur/Tanggal lahir : 38/1 Januari 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Bug bug Selatan, Desa Bugbug, Kecamatan Lingsar, Kab. Lombok Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Mohammad Nasrun Bin Sukrah als Amat ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juni 2020 sampai dengan tanggal 9 Juli 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2020 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 September 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum, yaitu : ABDUL HANAN, SH, dkk Advokat Dan Pengacara dari POSBAKUMMADIN Mataram (Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia) yang berkantor di Jl. Piranha 3 No. 1 Perumahan Sandik Permai, Kecamatan Batu Layar, Lombok Barat, berdasarkan Penetapan Nomor 653/Pid.Sus/2020/PN.Mtr tanggal 1 Oktobe 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 653/Pid.Sus/2020/PN Mtr tanggal 21 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 653/Pid.Sus/2020/PN Mtr tanggal 21 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli* dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 653/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MOHAMMAD NASRUN BIN SUKARAH Alias AMAT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan " **secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I**" sebagaimana dakwaan Pertama Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MOHAMMAD NASRUN BIN SUKARAH Alias AMAT** dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
 3. Menetapkan supaya terdakwa **MOHAMMAD NASRUN BIN SUKARAH Alias AMAT** tetap berada dalam tahanan.
 4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya 12 didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih shabu masing – masing seberat 0,18 (nol koma delapan belas) gram, 0,18 (nol koma delapan belas) gram dan 0,19 (nol koma sembilan belas) gram dengan total berat keseluruhan 0,55 (nol koma lima lima) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 4 (empat) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih shabu masing – masing seberat 0,18 (nol koma delapan belas) gram, 0,18 (nol koma delapan belas), 0,18 (nol koma delapan belas), 0,20 (nol komadua nol) gram dengan total berat keseluruhan 0,74 (nol koma tujuh empat) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih shabu seberat 1 (satu) gram; Total keseluruhan 2,29(dua koma dua sembilan) gram Kemudian disisihkan untuk uji Lab sebanyak 0,05 gram (nol koma enam tiga) gram dan sisanya sebanyak 2,24 (dua koma dua empat) gram.
 2. 1 (satu) buah bong/alat penghisap Narkotika jenis shabu yang terbuat dari botol Pocari Swet ditutupnya terdapat 2 (dua) potong pipet plastik;
 3. 4 (empat) buah korekapi gasbuah pipet plastic berbentuk skop
 4. 1 (satu) buah sumbu
 5. 1 (satu) buah dompet motif kotak – kotak berisi 1 buah silet dan 1 buah/lembar plastik klip transparan;
 6. 1 (satu) buah gunting;
 7. 1 (satu) buah Hp lipat merk samsung warna putih;
- DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 653/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Uang sebesar Rp. 915.000,- (sembilan ratus lima belas ribu rupiah)

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

5. Menetapkan agar terdakwa MOHAMMAD NASRUN BIN SUKARAH Alias AMAT dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum, bersikap sopan dipersidangan, mengakui segala perbuatannya dan Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan demikian pula Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia terdakwa **MOHAMMAD NASRUN BIN SUKRAH ALS AMAT** pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekitar jam 15.30 wita. atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret 2019 bertempat di Karang Bagu Kota Mataram atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, **secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I** yang dilakukan oleh ia terdakwa antara lain sebagai berikut : -----

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas terdakwa datang ke Karang Bagu Kota Mataram dengan maksud untuk membeli shabu, sesampainya di Karang bagu Kota Mataram Terdakwa dihampiri oleh seseorang yang terdakwa tidak kenal dan menanyakan terdakwa apakah terdakwa mau mencari shabu dan terdakwa menjawab benar mencari shabu kemudian terdakwa menanyakan berapa harga 1(satu) gram dan dijawab seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratusribu rupiah) selanjutnya terdakwa menawar sehingga disepakati harga 1 (satu) gram shabu seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa membeli sebanyak 3 (tiga) gram lalu menyerahkan uang sebanyak Rp. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada orang tersebut.
- Bahwa selanjutnya terdakwa menunggu dan tidak lama kemudian orang tersebut datang dan menyerahkan 3 (tiga) bungkus shabu kepada terdakwa dan setelah itu terdakwa pulang kerumah terdakwa Dusun Bug bug Selatan,

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 653/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Bugbug, Kec. Lingsar, Kab. Lombok Barat dan manaruh 3 (tiga) bungkus shabu di kantung saku baju terdakwa.

- Sekitar pukul 17.30 Wita terdakwa menghubungi RIKY YAKUB BIN M.TOHA (berkas perkara dalam penuntutan terpisah) untuk memberitahukan bahwa shabu sudah ada karena RIKY YAKUB BIN M.TOHA menitip kepada terdakwa untuk dibelikan shabu seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan tidak lama kemudian RIKY YAKUB BIN M.TOHA datang ke rumah terdakwa dan diberikan satu bungkus shabu oleh terdakwa.
- Bahwa kemudian terdakwa membagi –bagi shabu menjadi 11(sebelas) bungkus kecil dan bungkus kecil tersebut terdakwa masukkan ke kotak rokok Gudang Garam Surya 12, setelah itu terdakwa bersama RIKY YAKUB BIN M.TOHA mengonsumsi shabu dikamar di rumah terdakwa, setelah itu terdakwa menaruh kotak rokok Gudang Garam Surya 12 yang berisi shabu di atas tembok tepatnya dibawah seng rumah terdakwa;
- Bahwa sekitar pukul 19.30 Wita tiba- tiba datang beberapa orang dan memperkenalkan diri anggota Polisi Polda NTB dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas dan atas seijin Terdakwa dan disaksikan warga masyarakat melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan dari hasil penggeledahan ditemukan :

1. 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya 12 didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih diduga shabu;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 4 (empat) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih diduga shabu;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih diduga shabu;
2. 1 (satu) buah bong/alat penghisap Narkotika jenis shabu yang terbuat dari botol Pocari Swet ditutupnya terdapat 2 (dua) potong pipet plastik;
3. 4 (empat) buah korekapi gasbuah pipet plastic berbentuk skop
4. 1 (satu) buah sumbu
5. 1 (satu) buah dompet motif kotak – kotak berisi 1 buah silet dan 1 buah/lembar plastik klip transparan;
6. 1 (satu) buah gunting;
7. 1 (satu) buah Hp lipat merk samsung warna putih
8. Uang sebesar Rp. 915.000,- (sembilan ratus lima belas ribu rupiah)

Barang bukti tersebut milik terdakwa ditemukan di atas lantai dalam kamar terdakwa

1. 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna merah didalamnya terdapat 1 buah kotak plastik segiempat yang dililit dengan lakban warna hitam berisi:

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 653/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus sedang kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip transparan
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 5 (lima) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih diduga shabu;
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 7 (tujuh) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih diduga shabu;
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 9 (sembilan) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih diduga shabu;

2. 1 (satu) buah bong/alat penghisap Narkotika jenis shabu yang terbuat dari botol plastik bening ditutupnya terdapat 2 (dua) potong pipet plastik;

Barang bukti tersebut ditemukan di atas lantai bawah seprai dalam kamar rumah terdakwa.

Barang bukti tersebut milik RIKY YAKUB BIN M.TOHA (berkas perkara dalam penuntutan terpisah) ditemukan di atas lantai dibawah seprai dalam kamar terdakwa;

- Bahwa terhadap 3 (tiga) bungkus plastic klip bening yang berisi 8 (delapan) bungkus plastik klip transparan milik terdakwa disisihkan 0,05 gram untuk dilakukan pengujian secara laboratorium dan Berdasarkan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (BBPOM) Mataram Nomor : **20.117.11.16.05.0290.K** tanggal 1 Juli 2020 bahwa terhadap kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu yang dikirim oleh Kepolisian Daerah NTB, menunjukkan hasil positif (+) mengandung **METAMPHETAMIN** yang termasuk Narkotika Golongan I (Satu).

Perbuatan terdakwa sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----

ATAU KEDUA

- Bahwa ia terdakwa **MOHAMMAD NASRUN BIN SUKRAH ALS AMAT** pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekitar jam 19.30 wita. atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret 2019 bertempat di Dusun Bugbug Selatan, Desa Bugbug, Kec. Lingsar, Kab. Lombok Barat atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, **secara tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman** berupa 8 (delapan) bungkus plastic klip bening diduga sabu seberat 2,29 (dua koma dua puluh sembilan) gram yang dilakukan oleh ia terdakwa antara lain sebagai berikut :
- Pada hari senin tanggal 15 Juni 2019 sekitar pukul 18.00 wita anggota PolisiPolda NTB mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa di Dusun Bug bug Selatan, Desa Bug bug, Kec. Lingsar, Kab. Lombok Barat sering terjadi transaksi Narkoba.

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 19.30 wita anggota Kepolisian Daerah NTB mendatangi rumah terdakwa, di rumah dalam kamar milik terdakwa ditemukan terdakwa bersama dengan RIKY YAKUB BIN M.TOHA (berkas perkara dalam penuntutan terpisah), kemudian anggota Kepolisian Daerah NTB memperkenalkan diri, menunjukkan Surat Perintah Tugas dan atas seijin Terdakwa dan disaksikan warga masyarakat melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan dari hasil penggeledahan ditemukan :

1. 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya 12 didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih diduga shabu;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 4 (empat) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih diduga shabu;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih diduga shabu;
2. 1 (satu) buah bong/alat penghisap Narkotika jenis shabu yang terbuat dari botol Pocari Swet ditutupnya terdapat 2 (dua) potong pipet plastik;
3. 4 (empat) buah korekapi gas buah pipet plastic berbentuk skop
4. 1 (satu) buah sumbu
5. 1 (satu) buah dompet motif kotak – kotak berisi 1 buah silet dan 1 buah/lembar plastik klip transparan;
6. 1 (satu) buah gunting;
7. 1 (satu) buah Hp lipat merk samsung warna putih
8. Uang sebesar Rp. 915.000,- (sembilan ratus lima belas ribu rupiah)

Barang bukti tersebut milik terdakwa ditemukan di atas lantai dalam kamar terdakwa

1. 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna merah didalamnya terdapat 1 buah kotak plastik segiempat yang dililit dengan lakban warna hitam berisi :
 - 2 (dua) bungkus sedang kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip transparan
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 5 (lima) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih diduga shabu;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 7 (tujuh) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih diduga shabu;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 9 (sembilan) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih diduga shabu;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 653/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah bong/alat penghisap Narkotika jenis shabu yang terbuat dari botol plastik bening ditutupnya terdapat 2 (dua) potong pipet plastik;

Barang bukti tersebut ditemukan di atas lantai bawah seprai dalam kamar rumah terdakwa.

Barang bukti tersebut milik RIKY YAKUB BIN M.TOHA (berkas perkara dalam penuntutan terpisah) ditemukan di atas lantai dibawah seprai dalam kamar terdakwa

- Bahwa terhadap 3 (tiga) bungkus plastic klip bening yang berisi 8 (delapan) bungkus plastik klip transparan milik terdakwa disisihkan 0,05 gram untuk dilakukan pengujian secara laboratorium dan Berdasarkan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (BBPOM) Mataram Nomor : **20.117.11.16.05.0290.K** tanggal 1 Juli 2020 bahwa terhadap kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu yang dikirim oleh Kepolisian Daerah NTB, menunjukkan hasil positif (+) mengandung **METAMPHETAMIN** yang termasuk Narkotika Golongan I (Satu).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan mohon pemeriksaan perkaranya dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **YOGA RAMDYANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan pada Polisi dan keterangan saksi benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap terdakwa bersama terdakwa RIKY YAKUB BIN M. TOHA Alias RIKY ;
- Bahwa Terdakwa dan RIKY YAKUB BIN M. TOHA Alias RIKY ditangkap karena diduga sedang memiliki, menyimpan, menguasai, dan atau menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut.
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekitar jam 19.30.wita bertempat di Dusun Bug-Bug Selatan Desa Bug-Bug Kec. Lingsar Kab. Lombok Barat ;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 653/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekitar jam 18.00 wita saksi 1 dan 2 serta rekan petugas Kepolisian yang lain mendapat laporan informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa yang terletak di Dusun Bug-Bug Selatan, Desa Bug-Bug, Kec. Lingsar, Kab. Lombok Barat diduga sering terjadi transaksi atau penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu.
- Bahwa atas laporan informasi tersebut kemudian saya langsung melaporkan kepada atasan saya Kasubdit III Dit Resnarkoba Polda NTB dan setelah mendapat pengarahan atau petunjuk dari atasan saya dengan membawa Surat Perintah Tugas kemudian saya serta rekan petugas Kepolisian yang lain langsung mendatangi rumah terdakwa tersebut untuk melakukan Penyelidikan dan selanjutnya mengawasi setiap orang atau kendaraan yang keluar masuk di rumah tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan Penyelidikan dan kemudian sekitar jam 19.30 wita saksi beserta rekan petugas Kepolisian yang lain menyakini bahwa di dalam rumah tersebut diduga ada 2 orang laki-laki yang diduga sedang pesta atau transaksi Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa seketika itu juga saksi bersama rekan petugas Kepolisian Polda NTB masuk ke dalam rumah tersebut dan ternyata benar di dalam rumah tersebut telah ditemukan terdakwa dan RIKY YAKUB BIN M. TOHA Alias RIKY sedang menggunakan Narkotika jenis Shabu dan langsung mereka ditangkap;
- Dalam proses penggeledahan tersebut ada ditemukan barang berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna merah di dalamnya terdapat 1 buah kotak plastik segi empat yang dililit dengan lakban warna hitam yang berisi :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat netto 1,54 (satu koma lima empat) gram.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat netto 0,30 (nol koma tiga nol) gram.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 5 (lima) bungkus kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik klip transparan dengan masing-masing berat netto 0,18 (nol koma satu delapan) gram, 0,19 (nol koma satu sembilan) gram, 0,20 (nol koma dua nol) gram, 0,20 (nol koma dua nol) gram dan 0,20 (nol koma dua nol) gram dengan berat netto keseluruhan 0,97 (nol koma sembilan tujuh) gram

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 653/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastic klip transparan berisi 7 (tujuh) bungkus kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dibungkus plastic klip transparan dengan masing-masing berat netto 0,18 (nol koma satu delapan) gram, 0,18 (nol koma satu delapan) gram, 0,18 (nol koma satu delapan) gram, 0,18 (nol koma satu delapan) gram, 0,18 (nol koma satu delapan) gram, 0,21 (nol koma dua satu) gram dan 0,22 (nol koma dua dua) gram dengan berat netto keseluruhan 1,33 (satu koma tiga tiga) gram.
- 1 (satu) bungkus plastic klip transparan berisi 9 (sembilan) bungkus kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dibungkus plastic klip transparan dengan masing - masing berat netto 0,13 (nol koma satu tiga) gram, 0,13 (nol koma satu tiga) gram, 0,14 (nol koma satu empat) gram, 0,15 (nol koma satu lima) gram, 0,16 (nol koma satu enam) gram, 0,16 (nol koma satu enam) gram, 0,16 (nol koma satu enam) gram dan 0,19 (nol koma satu sembilan) gram dengan berat netto keseluruhan 1,37 (satu koma tiga tujuh) gram dan jumlah keseluruhan kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu tersebut dengan berat netto 5,51 (lima koma lima satu) gram.
- 1 (satu) buah bong / alat penghisap Narkotika jenis Shabu yang terbuat dari botol plastic bening ditutupnya terdapat 2 potong pipet plastic yang salah satu ujung pipet terdapat pipet kaca.
- Bahwa barang bukti berupa bungkus Narkotika jenis Shabu sebanyak 21 (dua puluh satu) poket Narkotika jenis Shabu tersebut ditemukan tepatnya didalam baju kaos warna merah milik RIKY YAKUB BIN M. TOHA Alias RIKY yang disimpan dibawah selimut dalam kamar rumah terdakwa tersebut dan dibawah atap .
- Bahwa berdasarkan keterangan atau pengakuan terdakwa semua barang bungkus Narkotika jenis Shabu 8 (delapan) poket dibawah atap tersebut adalah miliknya terdakwa sendiri ;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa shabu didapatkan dengan cara membeli seharga Rp. 3.900.000,- dari seseorang laki-laki yang tidak dikenal namanya bertempat di Lingk. Karang Bagu Kota Mataram;
- Bahwa menurut pengakuannya juga bahwa sebagian untuk dijual kepada RIKY YAKUB BIN M. TOHA Alias RIKY seharga Rp. 1.300.000,- dan sebagian untuk dikonsumsi atau digunakan sendiri;
- Bahwa sebelum ditangkap terdakwa dan RIKY YAKUB BIN M. TOHA Alias RIKY mengaku telah menggunakan Narkotika jenis Shabu bertempat didalam kamar rumah terdakwa tersebut ;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 653/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan RIKY YAKUB BIN M. TOHA Alias RIKY berserta barang bukti langsung dibawa ke kantor Dit Resnarkoba Polda NTB untuk dimintai keterangan lebih lanjut.
- Bahwa yang menemukan dan mengambil barang bukti tersebut adalah saya sendiri dengan disaksikan oleh saksi dari masyarakat umum;
- Baha saksi tidak tahu persis apa maksud dan tujuan dari terdakwa dan RIKY YAKUB BIN M. TOHA Alias RIKY menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Baha saat ditangkap terdakwa dan RIKY YAKUB BIN M. TOHA Alias RIKY berada didalam kamar tidur tersebut sedang konsumsi narkoba jenis shabu;
- Bahwa yang menangkap dan menggeledah terhadap terdakwa tersebut adalah saksi sendiri serta rekan petugas Kepolisian yang lain.
- Bahwa karena ada barang bukti shabu tersebut saya serta rekan petugas Kepolisian yang lain langsung menangkap terdakwa dan RIKY YAKUB BIN M. TOHA Alias RIKY saat sedang berada dirumahnya MOHAMMAD NASRUN BIN SUKARAH Alias AMAT tersebut;
- Bahwa saat pelaksanaan penangkapan dan penggeledahan tersebut ada juga disaksikan oleh orang umum.
- Bahwa Terdakwa saat ditangkap sedang bersama RIKY YAKUB BIN M. TOHA Alias RIKY didalam rumah milik terdakwa ;
- Bahwa setelah dilakukan introgasi terdakwa RIKY YAKUB BIN M. TOHA Alias RIKY mengakui bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu sebanyak 23 (dua puluh tiga) poket tersebut adalah miliknya sendiri yang dia beli dari Terdakwa
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa yang didapatkan dengan cara membeli dari orang yang tidak dikenal di Lingkungan Karang Bagu Cakra membeli sebanyak 3 gram lalu menyerahkan uang sebanyak Rp. 3.900.000,- ;
- Bahwa selain barang bukti yang disebutkan diatas, tidak ada barang bukti shabu lain yang ditemukan saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa maupun dari RIKY YAKUB BIN M. TOHA Alias RIKY tersebut.
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa maupun RIKY YAKUB BIN M. TOHA Alias RIKY tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika jenis Shabu tersebut.
- Bahwa saksi kenal dan benar barang bukti yang ditunjukkan tersebut yang telah saksi temukan saat menangkap terdakwa dan RIKY YAKUB BIN M. TOHA Alias tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan saat ditangkap kemudian digeledah tersebut;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 653/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

2. **EDY HARA SUKMANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan pada Polisi dan keterangan saya benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan yaitu sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap terdakwa dan RIKY YAKUB BIN M. TOHA Alias RIKY;
- Terdakwa dan RIKY YAKUB BIN M. TOHA Alias RIKY ditangkap karena diduga sedang memiliki/ menyimpan Narkotika jenis Shabu.
- Bahwa sebelumnya saksi memang sudah kenal dengan terdakwa tersebut, namun hanya kenal biasa serta tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Terdakwa bersama RIKY YAKUB BIN M. TOHA Alias RIKY ditangkap dan digeledah terjadi pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekitar jam 19.30.wita bertempat di Dusun Bug-Bug Selatan Desa Bug-Bug Kec. Lingsar Kab. Lombok Barat;
- Bahwa Terdakwa dan RIKY YAKUB BIN M. TOHA Alias RIKY ditangkap saat ada didalam kamar tidur;
- Bahwa yang menangkap Terdakwa dan RIKY YAKUB BIN M. TOHA Alias RIKY tersebut adalah petugas Kepolisian Polda NTB.
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan terhadap mereka berdua dan kamar tidur terdakwa ;
- Bahwa dalam penggeledahan tersebut Polisi menunjukkan barang bukti yang ditemukan antara lain berupa : 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna merah didalamnya terdapat 1 buah kotak plastic segi empat yang dililit dengan lakban warna hitam yang berisi : beberapa bungkus plastic klip transparan berisi beberapa bungkus kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dibungkus plastic klip transparan, 1 (satu) buah bong / alat penghisap Narkotika jenis Shabu yang terbuat dari botol plastic bening ditutupnya terdapat 2 potong pipet plastic yang salah satu ujung pipet terdapat pipet kaca.
- Bahwa barang bukti tersebut saat saya kelokasi tempat penangkapan dirumah Terdakwa sudah ada berjejer didepan Terdakwa dan RIKY YAKUB BIN M. TOHA Alias RIKY;
- Bahwa Posisi Terdakwa dan RIKY YAKUB BIN M. TOHA Alias RIKY dalam keadaan sudah diborgol;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 653/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saya baru pulang dari tempat kerja kemudian diberitahu sama warga bahwa warga saya yang bernama MOHAMMAD NASRUN BIN SUKARAH Alias AMAT dan temannya ditangkap Polisi dirumahnya;
 - Bahwa kemudian petugas Kepolisian Polda NTB memanggil dan meminta kesediaan saya untuk menyaksikan secara langsung jalannya penggeledahan terhadap rumah terdakwa;
 - Bahwa pada saat petugas Kepolisian melakukan interogasi terhadap terdakwa mengakui ada taruh barang bukti shabu tersebut dibawah atap rumahnya sedangkan RIKY YAKUB BIN M. TOHA Alias RIKY ditempat kejadian, saya sempat mendengar pengakuannya bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dalam baju tersebut adalah miliknya sendiri yang didapatkan dengan cara membeli seharga Rp. 1.300.000,- dari terdakwa.
 - Bahwa selain barang bukti diatas tidak ada barang bukti lain yang ditemukan didalam kamar tidur terdakwa tersebut.
 - Bahwa yang menemukan barang bukti saat itu adalah Petugas Kepolisian;
 - Bahwa benar barang bukti shabu tersebut ditemukan didalam baju;
 - Bahwa saksi tidak tahu persis apa maksud dan tujuan terdakwa menyembunyikan barang bukti shabu tersebut dibawah atap rumahnya;
 - Bahwa Petugas Kepolisian Polda NTB ada menjelaskan kepada saya maksud dan tujuan menangkap terdakwa dan MOHAMMAD NASRUN BIN SUKARAH Alias AMAT tersebut.
 - Bahwa Petugas Kepolisian sempat menunjukkan atau memperlihatkan barang bukti tersebut dihadapan saya bersama terdakwa dan RIKY YAKUB BIN M. TOHA Alias RIKY dan selanjutnya saya bersama terdakwa RIKY YAKUB BIN M. TOHA Alias RIKY beserta barang bukti langsung dibawa ke kantor Dit Resnarkoba Polda NTB untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
 - Baha sebelumnya saksi tidak tahu dari mana dan dengan cara bagaimana terdakwa mendapatkan atau memperoleh Narkotika jenis Shabu tersebut.
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa dan RIKY YAKUB BIN M. TOHA Alias RIKY memakai narkoba dirumahnya;
 - Baha saksi tidak pernah melihat Terdakwa dan RIKY YAKUB BIN M. TOHA Alias RIKY menjual/ transaksi narkoba dirumahnya;
 - Bahwa yang saksi lihat Terdakwa dan RIKY YAKUB BIN M. TOHA Alias RIKY tidak ada melakukan perlawanan saat ditangkap Polisi;
 - Baha Terdakwa sehari-harinya jualan ayam potong dipasar;
 - Bahwa Polisi yang duluan masuk kerumah baru kemudian saya dipanggil jadi saksi;
 - Bahwa selain saksi ada saksi umum lainnya yang ikut menyaksikan penangkapan dan penggeledah tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 653/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **MULYADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan pada Polisi dan keterangan saksi benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan yaitu sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap terdakwa bersama RIKY YAKUB BIN M. TOHA Alias RIKY ;
- Bahwa mereka ditangkap karena diduga sedang memiliki atau menyimpan dan menguasai, atau menggunakan Narkotika jenis Shabu.
- Bahwa sebelumnya saksi pernah kenal dengan Terdakwa MOHAMMAD NASRUN BIN SUKARAH Alias AMAT tersebut namun hanya kenal biasa serta tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa awalnya saksi saat itu sedang berada dirumah kemudian ada warga memberitahu saksi bahwa dirumah terdakwa MOHAMMAD NASRUN BIN SUKARAH Alias AMAT ada beberapa orang petugas Polisi;
- Bahwa kemudian saksi mendatangi rumah terdakwa dan lihat terdakwa dan RIKY YAKUB BIN M. TOHA Alias RIKY sedang dipegang oleh Polisi dan meminta saya untuk dicarikan saksi lalu saya memanggil EDY HARA SUKAMANA kebetulan sebagai Kepala Dusun;
- Baha penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan RIKY YAKUB BIN M. TOHA Alias RIKY tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekitar jam 19.30.wita;
- Bahwa mereka ditangkap di Dusun Bug-Bug Selatan, Desa Bug-Bug, Kec. Lingsar, Kab. Lombok Barat
- Baha saat ditangkap mereka ada didalam kamar tidur terdakwa tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui yang menangkap dan menggeledah tersebut adalah petugas Kepolisian Polda NTB.
- Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan terhadap kamar tidur terdakwa tersebut Polisi menemukan barang berupa: 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna merah didalamnya terdapat 1 buah kotak plastic segi empat yang dililit dengan lakban warna hitam yang berisi : beberapa bungkus plastic klip transparan berisi beberapa bungkus kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dibungkus plastic klip transparan, 1 (satu) buah bong / alat penghisap Narkotika jenis Shabu yang terbuat dari botol plastic bening ditutupnya terdapat 2 potong pipet plastic yang salah satu ujung pipet terdapat pipet kaca, 1 (satu) buah bong / alat penghisap Narkotika jenis Shabu yang terbuat dari botol plastic bening ditutupnya terdapat 2 potong pipet plastic yang salah satu ujung pipet terdapat pipet kaca.
- Bahwa barang bukti berupa bungkus Narkotika jenis Shabu sebanyak 23 (dua puluh tiga) poket tersebut ditemukan tepatnya didalam baju kaos warna

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 653/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah milik terdakwa RIKY YAKUB BIN M. TOHA Alias RIKY yang ditutup dengan menggunakan selimut didalam kamar rumah terdakwa tersebut.

- Bahwa pada saat petugas Kepolisian melakukan interogasi terhadap terdakwa mengakui menaruh shabu dibawah atap rumahnya sedangkan RIKY YAKUB BIN M. TOHA Alias RIKY ditempat kejadian, saksi sempat mendengar pengakuannya bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu tersebut adalah miliknya sendiri yang didapatkan dengan cara membeli seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dari terdakwa ;
- Bahwa selain barang bukti diatas tidak ada barang bukti lain yang ditemukan didalam kamar tidur terdakwa MOHAMMAD NASRUN BIN SUKARAH Alias AMAT tersebut.
- Baha saksi tidak tahu persis apa maksud dan tujuan terdakwa menyembunyikan barang bukti diatas tembok dibawah seng tersebut.
- Bahwa saksi kenal dan benar shabu yang ditunjukkan yang ditemukan pada saku Polisi menggeledah dirumahnya Terdakwa tersebut;
- Bahwa dari pengakuannya saat itu pada Polisi Terdakwa dan RIKY YAKUB BIN M. TOHA Alias RIKY tidak ada ijin menyimpan atau memiliki shabu tersebut dari pihak yang berwenang;
- Baha sebelum melakukan penggeledahan Polisi minta ijin terdakwa dan RIKY YAKUB BIN M. TOHA Alias RIKY dengan disaksikan oleh masyarakat umum selaku dan kemudian melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa tersebut;
- Bahwa yang menemukan atau mengambil barang bukti tersebut adalah petugas Kepolisian Polda NTB.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan keterangan Ahli sebagai berikut:

1. **Ahli I DEWA MADE DWIINDRA ANATARA, S.Farm**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli mengerti diperiksa dan dimintai keterangan yaitu sehubungan dengan masalah Narkoba (Narkotika jenis Shabu) yang diuji labkan oleh penyidik Polri.
 - Bahwa Ahli menerangkan, bahwa Ahli bertugas di Balai Besar POM Mataram sejak bulan Februari 2010 yang sesuai dengan tugas dan jabatan Ahli adalah staf Seksi Pengujian Produk Terapitek, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen pada Balai Besar POM Mataram dan tugas sehari-hari Ahli adalah melakukan pengujian /

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 653/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan terhadap Produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional dan Produk Komplemen. Ahli menerangkan, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. (Pasal 1 ayat 1 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa Narkotika yang mempunyai potensi yang mengakibatkan ketergantungan digolongkan menjadi tiga golongan yaitu golongan I, golongan II, dan golongan III.
- Bahwa Ahli menerangkan, bahwa shabu dan pil extacy adalah merupakan Narkotika golongan I (Pasal 153 huruf b UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika), mengakibatkan efek yang membahayakan kejiwaan manusia seperti ketergantungan fisik dan mental, perubahan mental dan perilaku, hiperaktif serta denyut jantung meningkat, euforia (rasa gembira terus menerus) serta gangguan jantung, ginjal, hati dan susunan syaraf.
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu yang di uji Labkan oleh Penyidik Kepolisian Polda NTB berdasarkan Surat Permintaan Pengujian Lab Nomor :R/564/VI/RES.4.2./2020/ Dit Resnarkoba tanggal 24 Juni 2020 atas nama Terdakwa RIKY YAKUB BIN M. TOHA Alias RIKY adalah benar positif (+) mengandung unsur Methamphetamine yang termasuk Narkotika Golongan I (Pasal 153 huruf b UU No. 35 tahun 2009).
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa seseorang tidak boleh, memiliki, menyimpan, menguasai dan atau memakai Narkotika jenis shabu, kecuali dalam rangka lptek dan harus mendapatkan persetujuan/ijin dari Menteri Kesehatan.

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa pernah memberikan keterangan pada Polisi dan keterangan Terdakwa benar ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap kemudian diperiksa yaitu sehubungan dengan terkait dengan masalah Narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa bersama MOHAMMAD NASRUN BIN SUKARAH Alias AMAT ditangkap Polisi karena terkait kepemilikan shabu;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 653/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelumnya memang kenal dengan terdakwa RIKY YAKUB BIN M. TOHA Alias RIKY tersebut, karena merupakan paman Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama RIKY YAKUB BIN M. TOHA Alias RIKY tersebut pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekitar jam 19.30.wita;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama terdakwa bertempat di Dusun Bug-Bug Selatan Desa Bug-Bug, Kec. Lingsar, Kab. Lombok Barat tepatnya didalam kamar tidur saya tersebut ;
- Bahwa yang menangkap atau menggeledah tersebut adalah petugas Kepolisian Polda NTB;
- Bahwa adapun latar belakang Terdakwa dan RIKY YAKUB BIN M. TOHA Alias RIKY ditangkap karena ada ditemukan Narkotika jenis Shabu dirumah MOHAMMAD NASRUN BIN SUKARAH Alias AMAT;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan terhadap kamar rumah Terdakwa dan ditemukan barang berupa : 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna merah didalamnya terdapat 1 buah kotak plastic segi empat yang dililit dengan lakban warna hitam yang berisi : beberapa bungkus plastic klip transparan berisi kristal putih Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah bong / alat penghisap Narkotika jenis Shabu yang terbuat dari botol plastic bening ditutupnya terdapat 2 potong pipet plastic yang salah satu ujung pipet terdapat pipet kaca.
- Bahwa untuk barang bukti berupa baju kaos oblong warna merah yang berisi Narkotika jenis Shabu tersebut ditemukan tepatnya diatas lantai didalam kamar rumah Terdakwa sedangkan yang Terdakwa simpan sendiri ada ditembok bawah atap rumah Terdakwa;
- Bahwa yang Terdakwa simpan dibawah tembok atap itu Terdakwa yang simpan sedangkan RIKY YAKUB BIN M. TOHA Alias RIKY mengakui bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu yang ada dalam baju tersebut adalah miliknya yang didapatkan dengan cara membeli seharga Rp. 1.300.000,- dari saya yang sebagian untuk dijual lagi dan sebagian untuk dikonsumsi atau digunakan sendiri sedangkan .
- Bahwa selain barang bukti diatas dan juga ditemukan barang bukti lain milik Terdakwa sendiri dan yang telah dijual kepada RIKY YAKUB BIN M. TOHA Alias RIKY tersebut.
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menjual Narkotika jenis Shabu kepada RIKY YAKUB BIN M. TOHA Alias RIKY ;
- Bahwa Terdakwa juga pernah menjual Narkotika jenis Shabu kepada orang lain selain kepada Terdakwa; Awalnya pada waktu itu Terdakwa sedang berada dirumah dan kemudian tiba-tiba datang RIKY YAKUB BIN M. TOHA Alias RIKY setelah mengobrol dan kemudian RIKY YAKUB BIN M. TOHA Alias

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 653/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIKY menjelaskan kepada saya mau membeli barang (Shabu) seharga Rp. 1.300.000,- dan saya menjawab ada, tetapi nanti sore dan selanjutnya RIKY YAKUB BIN M. TOHA Alias RIKY menyerahkan uang sebesar Rp. 1.300.000,- kepada Terdakwa untuk membeli shabu tersebut,

- Bahwa shabu yang Terdakwa jual ke RIKY YAKUB BIN M. TOHA Alias RIKY itu Terdakwa peroleh dengan cara membeli di Karang Bagu dari seorang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal namanya seharga Rp. 3.900.000- untuk kurang lebih sebanyak 3 (tiga) gram;
- Bahwa setelah itu Terdakwa bawa kerumah dan langsung membungkus atau memoketnya menjadi 11 (sebelas) bungkus kecil barang (shabu) tersebut dan setelah membungkus atau memoketnya dan kemudian Terdakwa menyimpan atau menaruhnya didalam bungkus rokok Gudang Garam Surya 12 milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa sekitar jam 18.40 wita Terdakwa dan RIKY YAKUB BIN M. TOHA Alias RIKY langsung mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika jenis Shabu didalam kamar rumah Terdakwa tersebut.
- Bahwa setelah itu pada hari itu juga Terdakwa langsung menyerahkan barang (Shabu) sebanyak 1 (satu) bungkus kepada YAKUB BIN M. TOHA Alias RIKY
- Bahwa setelah mengkonsumsinya dan kemudian Terdakwa langsung menaruh atau menyimpan bungkus rokok Gudang Garam Surya 12 yang masih berisi Shabu tersebut diatas tembok dibawah seng yang ada dirumah Terdakwa tersebut ;
- Bahwa kemudian sekitar jam 19.30 wita tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki yang tidak Terdakwa tidak kenal sambil memperkenalkan diri sebagai petugas Kepolisian Polda NTB dengan menunjukan Surat Perintah Tugas mengutarakan maksud dan tujuan datang ke rumah Terdakwa tersebut.
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis Shabu diLingk. Karang Bagu Kota Mataram dan benar Terdakwa juga telah menjual Narkotika jenis Shabu tersebut kepada RIKY YAKUB BIN M. TOHA Alias RIKY

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya 12 didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih shabu masing – masing seberat 0,18 (nol koma delapan belas) gram, 0,18 (nol koma delapan belas) gram dan

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 653/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,19 (nol koma sembilan belas) gram dengan total berat keseluruhan 0,55 (nol koma lima lima) gram;

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 4 (empat) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih shabu masing – masing seberat 0,18 (nol koma delapan belas) gram, 0,18 (nol koma delapan belas), 0,18 (nol koma delapan belas), 0,20 (nol komadua nol) gram dengan total berat keseluruhan 0,74 (nol koma tujuh empat) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih shabu seberat 1 (satu) gram;

Total keseluruhan 2,29(dua koma dua sembilan) gram Kemudian disisihkan untuk uji Lab sebanyak 0,05 gram (nol koma enam tiga) gram dan sisanya sebanyak 2,24 (dua koma dua empat) gram.

2. 1 (satu) buah bong/alat penghisap Narkotika jenis shabu yang terbuat dari botol Pocari Swet ditutupnya terdapat 2 (dua) potong pipet plastik;
3. 4 (empat) buah korekapi gasbuah pipet plastic berbentuk skop
4. 1 (satu) buah sumbu
5. 1 (satu) buah dompet motif kotak – kotak berisi 1 buah silet dan 1 buah/lembar plastik klip transparan;
6. 1 (satu) buah gunting;
7. 1 (satu) buah Hp lipat merk samsung warna putih;
8. Uang sebesar Rp. 915.000,- (sembilan ratus lima belas ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama RIKY YAKUB BIN M. TOHA Alias RIKY tersebut pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekitar jam 19.30.wita; bertempat di Dusun Bug-Bug Selatan Desa Bug-Bug, Kec. Lingsar, Kab. Lombok Barat tepatnya didalam kamar tidur Terdakwa tersebut ;
- Bahwa adapun latar belakang Terdakwa dan RIKY YAKUB BIN M. TOHA Alias RIKY ditangkap karena ada ditemukan Narkotika jenis Shabu dirumah MOHAMMAD NASRUN BIN SUKARAH Alias AMAT;
- Bahwa kemudian dilanjutkan dengan pengeledahan terhadap kamar rumah Terdakwa dan ditemukan barang berupa : 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna merah didalamnya terdapat 1 buah kotak plastic segi empat yang dililit dengan lakban warna hitam yang berisi : beberapa bungkus plastic klip transparan berisi kristal putih Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah bong / alat penghisap Narkotika jenis Shabu yang terbuat dari botol plastic bening ditutupnya terdapat 2 potong pipet plastic yang salah satu ujung pipet terdapat pipet kaca.

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 653/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk barang bukti berupa baju kaos oblong warna merah yang berisi Narkotika jenis Shabu tersebut ditemukan tepatnya diatas lantai didalam kamar rumah Terdakwa sedangkan yang Terdakwa simpan sendiri ada ditembok bawah atap rumah Terdakwa;
- Bahwa yang Terdakwa simpan dibawah tembok atap itu Terdakwa yang simpan sedangkan RIKY YAKUB BIN M. TOHA Alias RIKY mengakui bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu yang ada dalam baju tersebut adalah miliknya yang didapatkan dengan cara membeli seharga Rp. 1.300.000,- dari Terdakwa yang sebagian untuk dijual lagi dan sebagian untuk dikonsumsi atau digunakan sendiri sedangkan .
- Bahwa selain barang bukti diatas dan juga ditemukan barang bukti lain milik Terdakwa sendiri dan yang telah dijual kepada RIKY YAKUB BIN M. TOHA Alias RIKY tersebut dan sudah 2 (dua) kali menjual Narkotika jenis Shabu kepada RIKY YAKUB BIN M. TOHA Alias RIKY ;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang berada dirumah dan kemudian tiba-tiba datang RIKY YAKUB BIN M. TOHA Alias RIKY setelah mengobrol dan kemudian RIKY YAKUB BIN M. TOHA Alias RIKY menjelaskan kepada Terdakwa mau membeli barang (Shabu) seharga Rp. 1.300.000,- dan Terdakwa menjawab ada, tetapi nanti sore dan selanjutnya RIKY YAKUB BIN M. TOHA Alias RIKY menyerahkan uang sebesar Rp. 1.300.000,- kepada Terdakwa untuk membeli shabu tersebut,
- Bahwa shabu yang Terdakwa jual ke RIKY YAKUB BIN M. TOHA Alias RIKY itu Terdakwa peroleh dengan cara membeli di Karang Bagu dari seorang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal namanya seharga Rp. 3.900.000- untuk kurang lebih sebanyak 3 (tiga) gram;
- Bahwa setelah itu Terdakwa bawa kerumah dan langsung membungkus atau memoketnya menjadi 11 (sebelas) bungkus kecil barang (shabu) tersebut dan setelah membungkus atau memoketnya dan kemudian Terdakwa menyimpan atau menaruhnya didalam bungkus rokok Gudang Garam Surya 12 milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa sekitar jam 18.40 wita Terdakwa dan RIKY YAKUB BIN M. TOHA Alias RIKY langsung mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika jenis Shabu didalam kamar rumah Terdakwa tersebut.
- Bahwa setelah itu pada hari itu juga Terdakwa langsung menyerahkan barang (Shabu) sebanyak 1 (satu) bungkus kepada YAKUB BIN M. TOHA Alias RIKY
- Bahwa setelah mengkonsumsinya dan kemudian Terdakwa langsung menaruh atau menyimpan bungkus rokok Gudang Garam Surya 12 yang masih berisi Shabu tersebut diatas tembok dibawah seng yang ada dirumah Terdakwa tersebut ;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 653/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekitar jam 19.30 wita tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki yang tidak Terdakwa tidak kenal sambil memperkenalkan diri sebagai petugas Kepolisian Polda NTB dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas mengutarakan maksud dan tujuan datang ke rumah Terdakwa tersebut.
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis Shabu diLingk. Karang Bagu Kota Mataram dan benar Terdakwa juga telah menjual Narkotika jenis Shabu tersebut kepada RIKY YAKUB BIN M. TOHA Alias RIKY

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam 114 ayat(1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal **114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Setiap orang**
2. **Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan subyek hukum pelaku tindak pidana. Adapun yang dimaksud dengan pengertian barang siapa dalam hukum pidana adalah setiap orang yang merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana, yang sehat akal pikirannya serta mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan dan diajukan kepersidangan telah melakukan tindak pidana adalah terdakwa **MOHAMMAD NASRUN BIN SUKRAH Alias AMAT**;

Dengan demikian unsur ini sudah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. **Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.**

Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman bersifat alternatif, artinya cukup salah satu.

“ Perantara dalam jual beli “ berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti orang yang menjadi penghubung, makelar, calo (dalam jual beli dan sebagainya).

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri serta didukung dengan petunjuk, maka bahwa benar :

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama RIKY YAKUB BIN M. TOHA Alias RIKY tersebut pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekitar jam 19.30.wita; bertempat di Dusun Bug-Bug Selatan Desa Bug-Bug, Kec. Lingsar, Kab. Lombok Barat tepatnya didalam kamar tidur Terdakwa tersebut ;
- Bahwa adapun latar belakang Terdakwa dan RIKY YAKUB BIN M. TOHA Alias RIKY ditangkap karena ada ditemukan Narkotika jenis Shabu dirumah MOHAMMAD NASRUN BIN SUKARAH Alias AMAT;
- Bahwa kemudian dilanjutkan dengan pengeledahan terhadap kamar rumah Terdakwa dan ditemukan barang berupa : 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna merah didalamnya terdapat 1 buah kotak plastic segi empat yang dililit dengan lakban warna hitam yang berisi : beberapa bungkus plastic klip transparan berisi kristal putih Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah bong / alat penghisap Narkotika jenis Shabu yang terbuat dari botol plastic bening ditutupnya terdapat 2 potong pipet plastic yang salah satu ujung pipet terdapat pipet kaca.
- Bahwa untuk barang bukti berupa baju kaos oblong warna merah yang berisi Narkotika jenis Shabu tersebut ditemukan tepatnya diatas lantai didalam kamar rumah Terdakwa sedangkan yang Terdakwa simpan sendiri ada ditembok bawah atap rumah Terdakwa;
- Bahwa yang Terdakwa simpan dibawah tembok atap itu Terdakwa yang simpan sedangkan RIKY YAKUB BIN M. TOHA Alias RIKY mengakui bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu yang ada dalam baju tersebut adalah miliknya yang didapatkan dengan

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 653/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara membeli seharga Rp. 1.300.000,- dari Terdakwa yang sebagian untuk dijual lagi dan sebagian untuk dikonsumsi atau digunakan sendiri sedangkan .

- Bahwa selain barang bukti diatas dan juga ditemukan barang bukti lain milik Terdakwa sendiri dan yang telah dijual kepada RIKY YAKUB BIN M. TOHA Alias RIKY tersebut dan sudah 2 (dua) kali menjual Narkotika jenis Shabu kepada RIKY YAKUB BIN M. TOHA Alias RIKY ;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang berada dirumah dan kemudian tiba-tiba datang RIKY YAKUB BIN M. TOHA Alias RIKY setelah mengobrol dan kemudian RIKY YAKUB BIN M. TOHA Alias RIKY menjelaskan kepada Terdakwa mau membeli barang (Shabu) seharga Rp. 1.300.000,- dan Terdakwa menjawab ada, tetapi nanti sore dan selanjutnya RIKY YAKUB BIN M. TOHA Alias RIKY menyerahkan uang sebesar Rp. 1.300.000,- kepada Terdakwa untuk membeli shabu tersebut,
- Bahwa shabu yang Terdakwa jual ke RIKY YAKUB BIN M. TOHA Alias RIKY itu Terdakwa peroleh dengan cara membeli di Karang Bagu dari seorang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal namanya seharga Rp. 3.900.000,- untuk kurang lebih sebanyak 3 (tiga) gram;
- Bahwa setelah itu Terdakwa bawa kerumah dan langsung membungkus atau memaketnya menjadi 11 (sebelas) bungkus kecil barang (shabu) tersebut dan setelah membungkus atau memaketnya dan kemudian Terdakwa menyimpan atau menaruhnya didalam bungkus rokok Gudang Garam Surya 12 milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa sekitar jam 18.40 wita Terdakwa dan RIKY YAKUB BIN M. TOHA Alias RIKY langsung mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika jenis Shabu didalam kamar rumah Terdakwa tersebut.
- Bahwa setelah itu pada hari itu juga Terdakwa langsung menyerahkan barang (Shabu) sebanyak 1 (satu) bungkus kepada YAKUB BIN M. TOHA Alias RIKY
- Bahwa setelah mengkonsumsinya dan kemudian Terdakwa langsung menaruh atau menyimpan bungkus rokok Gudang Garam Surya 12 yang masih berisi Shabu tersebut diatas tembok dibawah seng yang ada dirumah Terdakwa tersebut ;
- Bahwa kemudian sekitar jam 19.30 wita tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki yang tidak Terdakwa tidak kenal sambil memperkenalkan diri sebagai petugas Kepolisian Polda NTB dengan

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 653/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukan Surat Perintah Tugas mengutarakan maksud dan tujuan datang ke rumah Terdakwa tersebut.

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis Shabu diLingk. Karang Bagu Kota Mataram dan benar Terdakwa juga telah menjual Narkotika jenis Shabu tersebut kepada RIKY YAKUB BIN M. TOHA Alias RIKY
- Laporan hasil pengujian laboratorium obat dan napza Nomor : 20.117..11.16.05.0290 K, kristal putih transparan tersebut positif mengandung metamfetamin dan metamfetamin termasuk narkotika golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Dengan demikian unsur ini sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal **114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal **114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** telah terpenuhi dan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama maka terhadap pembelaannya secara lisan dari Terdakwa dan juga melalui Penasehat Hukumnya dalam yang pada pokoknya atas perbuatannya, Terdakwa merasa mengaku bersalah dan sangat menyesal serta berjanji tidak pernah akan melakukan /mengulangi lagi, dan mohon keringanan hukuman dan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga maka menurut Majelis Hakim alasan-alasan dalam pembelaan tersebut dapat dijadikan dasar pertimbangan sebagai alasan yang dapat meringankan hukuman bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya 12 didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih shabu masing – masing seberat 0,18 (nol

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 653/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma delapan belas) gram, 0,18 (nol koma delapan belas) gram dan 0,19 (nol koma sembilan belas) gram dengan total berat keseluruhan 0,55 (nol koma lima lima) gram;

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 4 (empat) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih shabu masing – masing seberat 0,18 (nol koma delapan belas) gram, 0,18 (nol koma delapan belas), 0,18 (nol koma delapan belas), 0,20 (nol komadua nol) gram dengan total berat keseluruhan 0,74 (nol koma tujuh empat) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih shabu seberat 1 (satu) gram;

Total keseluruhan 2,29(dua koma dua sembilan) gram Kemudian disisihkan untuk uji Lab sebanyak 0,05 gram (nol koma enam tiga) gram dan sisanya sebanyak 2,24 (dua koma dua empat) gram.

2. 1 (satu) buah bong/alat penghisap Narkotika jenis shabu yang terbuat dari botol Pocari Swet ditutupnya terdapat 2 (dua) potong pipet plastik;
3. 4 (empat) buah korekapi gasbuah pipet plastic berbentuk skop
4. 1 (satu) buah sumbu
5. 1 (satu) buah dompet motif kotak – kotak berisi 1 buah silet dan 1 buah/lembar plastik klip transparan;
6. 1 (satu) buah gunting;
7. 1 (satu) buah Hp lipat merk samsung warna putih;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan uang tunai sebesar Rp. 915.000,- (sembilan ratus lima belas ribu rupiah) dirampas untuk negara :

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemberantasan penyalagunaan narkotika;
- Perbuatan terdakwa merusak mental dan moral diri terdakwa sendiri dan generasi bangsa yang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah menyesali perbuatannya, sanggup tidak akan mengulangi, dan ingin bertaubat.
- Terdakwa sopan dalam persidangan dan dalam memberikan keterangan tidak berbelit-belit.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 653/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal **114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **MOHAMMAD NASRUN BIN SUKARAH Alias AMAT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan " **secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I** " ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya 12 didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih shabu masing – masing seberat 0,18 (nol koma delapan belas) gram, 0,18 (nol koma delapan belas) gram dan 0,19 (nol koma sembilan belas) gram dengan total berat keseluruhan 0,55 (nol koma lima lima) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 4 (empat) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih shabu masing – masing seberat 0,18 (nol koma delapan belas) gram, 0,18 (nol koma delapan belas), 0,18 (nol koma delapan belas), 0,20 (nol komadua nol) gram dengan total berat keseluruhan 0,74 (nol koma tujuh empat) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih shabu seberat 1 (satu) gram;**Total keseluruhan 2,29(dua koma dua sembilan) gram Kemudian disisihkan untuk uji Lab sebanyak 0,05 gram (nol koma enam tiga) gram dan sisanya sebanyak 2,24 (dua koma dua empat) gram.**
 2. 1 (satu) buah bong/alat penghisap Narkotika jenis shabu yang terbuat dari botol Pocari Swet ditutupnya terdapat 2 (dua) potong pipet plastik;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 653/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 4 (empat) buah korekapi gasbuah pipet plastic berbentuk skop
4. 1 (satu) buah sumbu.
5. 1 (satu) buah dompet motif kotak – kotak berisi 1 buah silet dan 1 buah/lembar plastik klip transparan;
6. 1 (satu) buah gunting;
7. 1 (satu) buah Hp lipat merk samsung warna putih;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

8. Uang sebesar Rp. 915.000,- (sembilan ratus lima belas ribu rupiah)

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

2. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Kamis, tanggal 15 Oktober 2020, oleh kami, Hiras Sitanggang, S.H., Mm, sebagai Hakim Ketua, I Wayan Sugiartawan, SH dan Theodora Usfunan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SENIN 26 Oktober 2020 oleh kami, Hiras Sitanggang, S.H., Mm, sebagai Hakim Ketua, I Ketut Somanasa, S.H., M.H., dan Theodora Usfunan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Dewa Ketut Widhana. SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Iwan Kurniawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Ketut Somanasa, S.H., M.H.

Hiras Sitanggang, S.H., Mm.

Theodora Usfunan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dewa Ketut Widhana. SH

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 653/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 653/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27